

SISTEM PEMERINTAHAN DI DESA MAJANNANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA

Artati Angraeni Putri¹ Andi Tenripadang² Abdul Rahman Sakka³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: artatiputrio5@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the government system applied in Majannang Village, Parigi District, Gowa Regency. The type of research used is qualitative research with normative juridical and normative theological approaches. The results of this study show that the government system currently implemented in Majannang Village still refers to the system regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, both in the process of selecting village heads, authority, finance, and the formation of village regulations, including village government administration tools, such as village heads, village officials, village consultative bodies, and village community institutions. In practice, Majannang Village is still held democratically by involving the community in every decision-making, either directly or through representatives. so that in principle, the Majannang Village government system is no different from the village government system in general.

Keywords: Village Democratization; Village Government; Government System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan yang diterapkan di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang saat ini diterapkan di Desa Majannang tetap merujuk pada sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik dalam proses pemilihan kepala desa, kewenangan, keuangan, maupun pembentukan peraturan desa, termasuk perangkat penyelenggara pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, badan musyawarah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam praktiknya pun, Desa Majannang tetap diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan warga-masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, sehingga secara prinsipil, sistem pemerintahan Desa Majannang tidak berbeda dengan sistem pemerintahan desa pada umumnya.

Kata Kunci: Demokratisasi Desa; Pemerintah Desa; Sistem Pemerintahan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Adanya asas desentralisasi memberi keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristik daerahnya. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir direvisi melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengaturan tersebut semakin menguatkan posisi dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaannya sepenuhnya Kepala daerah, terutama Kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi daerahnya.¹

Pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat secara demokratis harus mampu membangun infrastruktur dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga nantinya akan mampu menyejahterakan masyarakat dan desa sebagai Pemerintahan terendah yang memiliki beban untuk membangun, mengembangkan dan menyejahterakan Masyarakat.

Sistem pemerintahan tidak terlepas dalam pembentukan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari fungsi penyelenggaraan Negara sebagai amanat dari Undang-undang, yaitu adanya pembangian kewenangan dalam menyelenggarakan Pemerintahan kabupaten.² Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut atau sebagai pelaku kampanye atau sebagai tim sukses, pihak-pihak yang berperan mulai dari tokoh agama, tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda.³ Disamping itu, sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Penggunaan sistem pemerintahan dalam suatu negara terkadang merupakan suatu proses trial dan juga termasuk di dalamnya persaingan untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan dan faktor kepentingan.⁴

¹ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008): 367.

² Dudung Abdullah. "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83–93.

³ Hayono Harun dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 15.

⁴ Suhadi Idup dan Desi Fernanda. *Dasar-Dasar Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2005): 69.

Sistem ketatanegaraan Indonesia desa merupakan pemerintahan terkecil dalam struktural pemerintahan, meskipun berada pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus berdasarkan dan dikelola sesuai sistem administrasi daerah maupun administrasi negara yang terarah dan berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima terhadap masyarakat⁵. Penyelenggaraan pemerintahan adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁶

Pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang. Jalan pikiran demikian dapat dipahami karena Pemerintahan merupakan suatu badan di dalam Negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpuk kepada kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang ideal adalah Pemerintahan atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi Masyarakatnya. Dalam pengertian lain bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat terpenuhi.⁷

Desa tidak hanya sekedar Pemerintahan Desa majannang. oleh karenanya, kebijakan dan regulasi tentang desa harus lebih dari sekedar ‘Pemerintahan Desa’ itu. Kebijakan dimaksud haruslah mengarah pada realisasi pengakuan atas hak asal-usul yang melihat desa baik sebagai persekutuan sosial dan budaya, persekutuan hukum, politik, dan Pemerintahan bahkan persekutuan ekonomi (sebagai ekspresi dari penguasaan desa atas sumber-sumber kehidupan yang menjadi ulayatnya). Berdasar pada permasalahan tersebut, sehingga sangat penting untuk mengkaji lebih dalam terkait sistem pemerintahan desa yang ada di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum Islam dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian terbagi atas dua, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

⁵ Saiful, Sabri samin dan Abdul Wahid Haddade. “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 568.

⁶ Marsono. *Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Djambatan, 1999): 69.

⁷ Usman Jafar. “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyah).” *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 76–84.

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Desa adalah suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan Kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari komponen badan publik seperti perangkat desa, badan musyawarah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan bahwa salah satu hak kepala desa adalah mengajukan rancangan peraturan Desa, begitu juga dengan badan musyawarah Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.¹⁰ Di dalam undang-undang tersebut membahas secara khusus tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yakni Pasal 24.¹¹ Pemerintahan desa menjadi bagian penting dari agenda demokratisasi baik ditingkat daerah maupun ditingkat desa, apalagi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa semakin membuka lebar kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri.¹²

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan menurut Undang-undang Desa, diperankan oleh pemerintahan desa dalam hal ini mencakup kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sistem pemerintahan desa diperlukan adanya landasan atau yang sering di sebut regulasi untuk menjalankan

⁸ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011): 92.

⁹ Ari Saridjo, "Sistem Pemerintaha Desa," <https://www.slideshare.net/arisaridjo/sistem-pemerintahan-desa-revisi> Diakses tanggal 1 Desember 2021.

¹⁰ Fahmi Rijal. "Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 3 (2016): 55

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24.

¹² Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 214-224.

penyelenggaraan pemerintahan desa. Syafaruddin Dg.Siala, Sekretaris Desa mengemukakan bahwa:

“Yang menjadi regulasi dalam pemerintahan desa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan menteri dalam negeri Nomor 144 tentang pedoman pembangunan Desa, peraturan daerah kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan menengah daerah dan peraturan Desa Majannang.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada banyak landasan untuk menjalankan pemerintahan, artinya untuk menjalankan sebuah sistem pemerintahan memang tidak sembarangan semuanya diatur dalam Undang-undang dan aturan-aturan tertulis dan menjalankan sistem pemerintahan desa, pemerintahan tidak dibenarkan jika hanya mengusung keinginan dari pemerintah desa dan jajarannya, pemerintahan desa diwajibkan mengikut sertakan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik telah di atur dalam Undang-Undang maupun keputusan bersama.

Hakikatnya, bentuk pemerintahan demokrasi mengisyaratkan kekuasaan ada ditangan rakyat dan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator ketercapaian demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik warga.¹⁴ Di samping itu, secara fungsional negara dalam sistem pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi pemerintahan dan pelaksanaan Undang-undang, sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya pemegang kedaulatan.¹⁵ Pemerintahan yang baik Dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang diperankan oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berikut wawancara bersama Kepala Desa Majannang Supardi Lantara.

“Sistem pemerintahan di Desa Majannang sudah cukup efektif, karena Pemerintahan yang menjunjung tinggi masyarakat Desa, maka dari itu bisa dikatakan kami menggunakan sistem pemerintahan demokrasi dimana demokrasi ialah Sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kekuasaan-kekuasaan Pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan.”¹⁶

¹³ Syafaruddin Dg Siala, Sekretaris Desa Majannang, *Wawancara*, Gowa, 3 December 2021.

¹⁴ Nila Sastrawati. “Partisipasi Politik Dalam Kensepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman.” *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 97-98.

¹⁵ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna*, 2 no. 3 (2021): 538.

¹⁶ Supardi Lantara, Kepala Desa Majannang, *Wawancara*, Gowa, 3 December 2021.

Hal serupa juga dikatakan oleh Abdul Hakim Dg. Bali', selaku Staff Desa Majannang:

“Sistem Pemerintahan di Desa Majannang susah cukup baik karna Menggunakan Sistem Pemerintahan Demokrasi dimana Demokrasi menurut saya demokrasi politik yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka dari itu kita sebagai aparat pemerintah Desa ini harus menjalankan aturan yang ada dan sudah efektif karena disini kami berlandaskan UU Desa.”¹⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dari kedua informan di atas, sudah ada yang sesuai dengan teori Syaffie dan Joko Purnomo yang mengatakan kekuasaan ada ditangan rakyat dan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum, sehingga warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemerintahan di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa juga telah menjalankan sistem pemerintahan yang baik dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Berikut wawancara dengan Abdul Hakim Dg. Bali'

“Terkhusus di Desa Majannang itu kita mengacu pada landasan-landasan pemerintahan itu tentunya kita melibatkan lapisan masyarakat dimana dalam proses musyawara mufakat dalam pembangunan itu kita melibatkan masyarakat untuk ikut serta dimana ada DPD yang menjadi lembaga yang mengawasi rancangan pembangunan, yang kedua adanya transparansi tiap kegiatan kita lebih mengutamakan transparansi baik secara tertulis atau lisan.”¹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemerintahan yang baik itu perlu adanya landasan regulasi dan transparansi dalam pemerintahan karena adanya transparansi sehingga masyarakat bisa ikut andil di dalamnya. Partisipasi masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi artinya bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penepatan kebijakan, program, kegiatan dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah.

Berikut ini hasil wawancara dengan kepala desa terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

¹⁷ Abd. Hakim Dg Bali, Staff Desa Majannang, Wawancara, Gowa, 3 December 2021.

¹⁸ Abdul Hakim Dg. Bali, Staff Desa Majannang, Wawancara, Gowa, 3 December 2021.

“Yang dilakukan oleh pemerintah Desa Majannang dalam memberdayakan masyarakat ialah pembangunan infrastruktur contohnya jalan tani karena dengan perbaikan jalan tani masyarakat ikut serta dalam membangun sumberdaya masyarakat, kemudian adanya program-program desa seperti dibidang pemberdayaan contohnya bundes, pelatihan PKK.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua Narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta melakukan Program-Program dan melakukan pembinaan kepada Masyarakat untuk dapat menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat di Desa Majannang.

Berhasilnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Majannang dalam memberdayakan masyarakat Desa Majannang sangat bergantung pada antusias masyarakat dalam mengikuti rangkaian pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah setempat berikut respon salah satu Tokoh Masyarakat Desa majannang oleh Evi almanafia.

“Saya sebagai masyarakat Desa Majannang sangat merespon baik atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Majannang guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa ini.”²⁰

Staff Desa Majannang juga mengemukakan pendapatnya tentang pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan desa:

“Masyarakat Desa Majannang itu sangat merespon baik atas seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pertanian.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah Desa melibatkan atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan desa. Penyelenggaraan

¹⁹ Supardi Lantara, Kepala Desa Majannang, *Wawancara*, Gowa, 3 December 2021.

²⁰ Evi Almanafia, Tokoh Masyarakat Desa Majannang, *Wawancara*, Gowa, 3 December 2021.

²¹ Abdul Hakim Dg. Bali, Staff Desa Majannang, *Wawancara*, Gowa, 3 December 2021.

pemerintahan di Desa Majannang tetap diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan setiap unsur warga-masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016).
- Harun, Hayono dan Subehan Khalik. “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Jafar, Usman. “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyah).” *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar’iyah.” *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
- Muharis, Abdul dan Kusnadi Umar. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna*, 2 no. 3 (2021).
- Rijal, Fahmi. “Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 3 (2016).
- Saiful, Sabri samin dan Abdul Wahid Haddade. “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Sastrawati, Nila. “Partisipasi Politik Dalam Kensepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman.” *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019).

Buku

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Idup, Suhadi dan Desi Fernanda. *Dasar-Dasar Good Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2005.
- Marsono. *Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Djembatan, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Website

- Ari Saridjo, “Sistem Pemerintaha Desa,” <https://www.slideshare.net/arisaridjo/sistem-pemerintahan-desa-revisi> Diakses tanggal 1 Desember 2021.

Peraturan

- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara

Abdul Hakim Dg. Bali, Staff Desa Majannang, *wawancara*, Gowa, tanggal 3 Desember 2021.

Evi Almanafia, Tokoh Masyarakat Desa Majannang, *wawancara*, Gowa, tanggal 3 Desember 2021.

Syafaruddin Dg Siala, Sekretaris Desa Majannang, *wawancara*, Gowa, tanggal 3 Desember 2021.

Supardi Lantara, Kepala Desa Majannang, *wawancara*, Gowa, tanggal 3 Desember 2021.